



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 174/KEP/L/2026
TENTANG
PENDIRIAN PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang pembentukan perpustakaan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang berkualitas, perpustakaan berperan penting dalam menyediakan sumber referensi, dokumentasi kebijakan, serta literatur ilmiah di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang dapat disebarluaskan secara efektif dan partisipatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendirian Perpustakaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

fl ² b

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perpustakaan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 558); dan
7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pendirian Perpustakaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Perpustakaan Kemendukbangga/BKKBN.

~ b
pa l

- KEDUA : Perpustakaan Kemendukbangga/BKKBN dikelola oleh Tim Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling sedikit terdiri atas Pejabat Fungsional Pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,



WIHAJI